



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengelola pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta perlu

dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggara urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan *madrasah ibtidaiyah* (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
23. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan.

25. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
26. Agama, Keagamaan, Pendalaman Kitab-kitab yang selanjutnya disebut AKPK adalah program pendidikan keagamaan yang dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
27. Pendidikan jarak jauh adalah layanan pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dengan proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan atau media lain.
28. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah Kabupaten.
29. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang, sosial, politik, ekonomi, etnik, agama atau kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
31. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum

penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

32. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
33. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
34. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada Satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
35. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
36. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
37. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
38. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
39. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada

jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

40. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
41. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
42. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
43. Sekolah Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK, satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
44. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
45. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

46. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
47. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
48. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
51. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
52. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

53. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
54. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
55. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.
56. Tutor adalah pendidik yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.
57. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB).
58. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
59. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
60. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

61. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
62. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
63. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang Memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
64. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
65. Pegawai Non-ASN yang selanjutnya disebut Non-ASN adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
66. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
67. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
68. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
69. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, penduduk luar Kabupaten Purwakarta, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten

Purwakarta.

70. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
71. Budaya literasi adalah kebiasaan menggunakan seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
72. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
73. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
74. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
75. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
76. 7 (tujuh) *Poé Atikan Istimewa* adalah tema-tema pendidikan karakter yang dikembangkan di Kabupaten Purwakarta dengan berbasis pada nilai-nilai kesundaan
77. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
78. *Tatanen di Bale Atikan* adalah *Tatanén di Balé Atikan* adalah gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat

bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis *Pancaniti* dan tata kelola pertanian berbasis Permakultur, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya.

79. *Pancaniti* adalah falsafah atikan kesundaan dengan tahapan: *niti harti*, *niti surti*, *niti bukti*, *niti bakti*, dan *niti sajati*. Lima tahapan atikan kesundaan ini memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan versi UNESCO, Taksonomi Bloom dan tujuan pendidikan nasional.
80. Permakultur adalah sistem pengelolaan lingkungan yang mengedepankan paradigma bekerja dengan alam yang melihat serta memperlakukan semua area sebagai satu kesatuan ekosistem dengan semua fungsinya.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter warga Purwakarta yang bermartabat sebagai wujud pengabdian terhadap dirinya, sesamanya, dan alamnya.

BAB III

NILAI DASAR PENDIDIKAN PURWAKARTA

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai-nilai kearifan lokal.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka, multimakna dan berkesinambungan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kearifan lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan ramah anak.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan serta pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB V

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten, yaitu:

- a. Terlaksananya sistem pendidikan yang efektif, produktif, relevan, berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbuka, sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. Terlaksananya tata kelola yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan.
- c. Terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada seluruh penyelenggara pendidikan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan untuk masyarakat.
- d. Terdistribusinya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pendidikan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
- e. Terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten, meliputi:

- a. Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- b. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Layanan Khusus.

- c. Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan kecakapan hidup pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Layanan Khusus.
- d. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah Kabupaten.

BAB VI

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini,
 - b. Pendidikan dasar,
 - c. Pendidikan nonformal,
 - d. Pendidikan layanan khusus

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar.
- (3) Jenis Pendidikan terdiri dari Pendidikan Umum, keagamaan dan layanan khusus.

- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan nonformal;
 - d. Pendidikan informal;
 - e. Pendidikan layanan khusus;
 - f. Pendidikan keagamaan;
 - g. Pendidikan keolahragaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1

Tujuan dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk:
- a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab;
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (2) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal.
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Kanak-Kanak.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan pendidikan sejenis.
- (4) Jenis Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum.

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Peserta didik Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat diprioritaskan berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik Kelompok Bermain atau bentuk lain yang sederajat diprioritaskan bagi peserta didik yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat sejak lahir sampai berusia maksimal 6 (enam) tahun.

Pasal 14

Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 15

Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Tujuan dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal
- (2) Pendidikan dasar formal berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Sekolah Dasar terdiri atas 6 (enam) tingkat, Sekolah Menengah Pertama terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

- (4) Jenis pendidikan dasar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, atau bentuk lain yang sederajat harus memenuhi persyaratan usia:
- a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan
- (6) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 19

Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidikan Nonformal

Paragraf 1

Tujuan dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Program Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini nonformal; dan
 - b. pendidikan kesetaraan.
- (2) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. majelis taklim;

e. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

f. satuan pendidikan yang sejenis.

- (3) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (4) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pendidikan berupa pengetahuan dan keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih.
- (6) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (7) Satuan pendidikan nonformal yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, atau bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan dan olahraga;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 24

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak

memasuki pendidikan lebih lanjut.

- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Pasal 25

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan dan olahraga berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangkan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup, dan kewirausahaan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. Pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. Penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 27

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 28

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 29

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara Sekolah Dasar.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara Sekolah Menengah Atas.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 30

Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 huruf h terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja

mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara Sekolah Dasar.
- (6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A atau Sekolah Dasar atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama.
- (7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau Sekolah Menengah Pertama, atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara Sekolah Menengah Atas.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 32

Penyelenggaraan pendidikan nonformal dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal
Paragraf 1
Tujuan dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui kegiatan belajar mandiri yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat.
- (2) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.

Paragraf 2

Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; serta
 - c. interaksi dengan alam.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 35

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4

Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 36

- (1) Hasil pendidikan Informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1

Tujuan dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Paragraf 2

Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 38

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 40

- (1) Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis kearifan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif masing-masing satuan pendidikan berdasarkan karakteristik kearifan lokal masyarakat Purwakarta.
- (2) Pendidikan pada satuan pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan berbasis kearifan lokal pada setiap satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

- (2) Pendidikan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan secara integratif pada mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.
- (3) Pendidikan berbasis kearifan lokal dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal pada satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

Pasal 42

Pendidikan berbasis kearifan lokal yang dikembangkan pada setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memuat program pendidikan karakter berupa:

- a. 7 (tujuh) *Poé Atikan Istimewa*;
- b. Agama, Keagamaan, dan Pendalaman Kitab-Kitab;
- c. Pendidikan Anti Korupsi;
- d. Sekolah Ramah Anak; dan
- e. *Tatanén di Balé Atikan*.

Pasal 43

- (1) 7 (tujuh) *Poé Atikan Istimewa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan pendidikan karakter yang dilaksanakan menurut tema-tema sebagai berikut:
 - a. Hari Senin, *Ajeg Nusantara*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, atau cinta tanah air dalam diri peserta didik;
 - b. Hari Selasa, *Mapag Buana*, mengandung makna memperluas sikap dan wawasan (cara pandang) peserta didik terhadap perkembangan dunia;
 - c. Hari Rabu, *Maneuh di Sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang sunda, menguatkan keluhuran nilai-nilai lokal agar menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola laku dalam diri peserta didik;

- d. Hari Kamis, *Nyanding Wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk mengembangkan potensi nilai etis dan estetis yang ada dalam diri peserta didik;
 - e. Hari Jum'at, *Nyucikeun Diri*, mengandung makna mengembangkan potensi dan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri peserta didik untuk semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta; dan
 - f. Hari Sabtu dan Minggu, *Betah di Imah*, mengandung makna pentingnya mengembangkan nilai-nilai sosial dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program 7 (tujuh) *Poé Atikan Istimewa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Agama, Keagamaan, dan Pendalaman Kitab-kitab (AKPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diselenggarakan terutama pada satuan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan AKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Agama, Keagamaan dan Pendalaman Kitab-kitab (AKPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan program Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan pada Jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

- (2) Pendidikan Anti Korupsi jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Anti Korupsi diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d bertujuan:
 - a. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
 - c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan; dan
 - d. menjamin hak pendidikan anak ketika berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Sekolah Ramah Anak wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan formal jenjang, Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sekolah Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) *Tatanén di Balé Atikan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e bertujuan:
 - a. Membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan;

- b. mengembangkan kompetensi komunikasi, kolaborasi, berfikir kritis, dan kreativitas peserta didik melalui proses pembelajaran pelestarian lingkungan;
 - c. meningkatkan kesadaran hidup ekologis bagi seluruh warga sekolah;
 - d. menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang kondusif, asri, dan hijau;
 - e. menjadikan kebun sekolah sebagai laboratorium ekologis bagi peserta didik untuk mengenal ekosistem lingkungan secara nyata;
 - f. menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan;
 - g. mengelola potensi alam berbasis kearifan lokal.
- (2) *Tatanén di Balé Atikan* wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan formal jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Tatanén di Balé Atikan* diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 48

Pendidikan Jarak Jauh berfungsi sebagai solusi untuk melaksanakan perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan terutama bagi warga masyarakat yang terkendala oleh aspek geografis atau dalam kondisi bencana.

Pasal 49

- (1) Pendidikan Jarak Jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta memberikan layanan pendidikan dalam kondisi khusus atau bencana.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau

menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 50

- (1) Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
 - a. menggunakan model pembelajaran yang menempatkan peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik;
 - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan Jarak Jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
 - a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, teleconference, praktikum, ujian; dan
 - d. administrasi dan registrasi.

Pasal 51

- (1) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, atau ganda.
- (2) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada satu satuan pendidikan tanpa tatap muka dengan moda jarak jauh.

- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Jarak Jauh bersamaan dengan pendidikan tatap muka.

Pasal 52

- (1) Pendidikan Jarak Jauh dikembangkan dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem Pendidikan Jarak Jauh paling sedikit mencakup:
- a. sarana pembelajaran;
 - b. kompetensi pendidik;
 - c. sumber belajar;
 - d. proses pembelajaran; dan
 - e. evaluasi hasil belajar.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan Jarak Jauh dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh.

Pasal 53

Pendidikan Jarak Jauh dapat dilakukan melalui:

- a. penyiaran televisi dan radio;
- b. penayangan film dan video;
- c. pemasangan situs internet (website);
- d. publikasi media cetak;
- e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan
- f. bentuk-bentuk lain dari penyebaran informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 54

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan dasar bagi setiap warga.

Bagian Kedua
Warga Negara

Pasal 56

- (1) Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Negara berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga Negara di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (5) Warga Negara berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat

manusia.

- (6) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, potensi kecerdasan dan/atau bakat, mengalami hambatan sosial, mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan pada sekolah reguler.

Pasal 57

- (1) Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga Negara memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga Negara berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Ketiga

Orang Tua

Pasal 58

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 59

- (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima

Peserta Didik

Pasal 62

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (3) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (5) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 63

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 64

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 65

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana

- pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar;
- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik dan kondisi mental tertentu atau latar

- belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
 - i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 66

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media

- pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
- c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan Selain Pendidik

Pasal 67

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik meliputi Kepala satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, penilik, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, laboran, pengelola Kelompok Belajar, penjaga sekolah, dan tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan selain pendidik berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan selain pendidik berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- e. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. memenuhi standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- c. memfasilitasi satuan pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun (kesetaraan), khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi peserta didik, masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 68

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:

- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD);
 - b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD);
 - c. peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
- a. semua Perangkat Daerah;
 - b. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - c. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - d. dewan Pendidikan Kabupaten;
 - e. tenaga kependidikan;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - g. peserta didik;
 - h. orangtua/wali peserta didik;
 - i. masyarakat;
 - j. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 71

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggaraan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 72

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan, tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KURIKULUM

Pasal 74

- (1) Kurikulum pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal mengacu kepada standar nasional pendidikan.

- (2) Kurikulum muatan lokal disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum wajib dan kurikulum muatan lokal pilihan yang ditetapkan oleh pengelola sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan sekolah;
- (3) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bahasa dan Sastra Sunda dan muatan lokal keagamaan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
- (4) Kurikulum muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pengelola satuan pendidikan.

Pasal 76

- (1) Kurikulum pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;

- e. menyeluruh dan berkesinambungan;
- f. belajar sepanjang hayat;
- g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

BAB X

PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 77

Peserta didik PAUD, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke satuan pendidikan yang sejenis sesuai dengan persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.

BAB XI

BAHASA PENGANTAR

Pasal 78

- (1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Sunda dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu pada hari Rabu.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik terutama pada hari Selasa.

BAB XII

TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik.
- (2) Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 80

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) terdiri dari:
 - a. guru;
 - b. konselor;
 - c. pamong belajar;
 - d. tutor;
 - e. instruktur; dan
 - f. fasilitator.
- (2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. pengawas satuan pendidikan;
 - c. penilik;
 - d. tenaga administrasi sekolah;
 - e. pustakawan;
 - f. laboran;
 - g. pengelola kelompok belajar;
 - h. penjaga sekolah; dan
 - i. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Pasal 81

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan selain pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- (3) Tenaga Kependidikan bersikap dan bertingkah laku yang memberikan keteladanan bagi peserta didik.
- (4) Tenaga Kependidikan wajib menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan tanggungjawab Tenaga Kependidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 82

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diskriminatif.

Pasal 84

- (1) Penugasan tenaga kependidikan ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penugasan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Pemindahan tugas tenaga kependidikan ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah

Daerah dilaksanakan oleh pembina kepegawaian.

- (2) Pemindahan tugas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tenaga kependidikan yang berstatus PNS diberhentikan dengan hormat, atas dasar :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan pendidikan;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Tenaga kependidikan yang berstatus PNS diberhentikan dengan tidak hormat, atas dasar :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 87

- (1) Tenaga kependidikan yang berstatus PPPK diberhentikan dengan hormat, atas dasar :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Tenaga kependidikan yang berstatus PPPK diberhentikan dengan tidak hormat, atas dasar :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
 - f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - g. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 88

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan.

Pasal 89

- (1) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 90

Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, yang kedudukannya sebagai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan. .
- (3) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada satuan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 92

Tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai ASN berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 94

- (1) Penghargaan kepada tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 95

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap tenaga kependidikan dan tenaga pendidik.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau risiko lain;
 - d. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta dan hak kekayaan Industri.

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi

Pasal 96

- (1) Tenaga kependidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

Bagian Kesembilan

Kepala Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 97

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 98

- (1) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.

- (4) Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada satuan pendidikan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, kekeluargaan, dan ramah anak.

Paragraf 3

Asosiasi

Pasal 100

- (1) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB XIII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 101

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Pemenuhan prasarana dan sarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan standar nasional pendidikan.

Pasal 103

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah

Daerah, dan masyarakat dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.

BAB XIV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 106

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat.
- (5) Pendanaan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan yaitu minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.

Pasal 108

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Paragraf 2

Beasiswa

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat memberikan beasiswa untuk peserta didik berprestasi.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 110

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengawasan

pengelolaan dana pendidikan.

- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XV

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN

PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 111

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 112

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu.

- (4) Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK) diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (6) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin operasional satuan pendidikan apabila satuan pendidikan tersebut tidak dapat mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 113

- (1) Perubahan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat

Penutupan

Pasal 114

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 115

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan tenaga kependidikan dari warga masyarakat.

Pasal 116

Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENJAMINAN MUTU

Pasal 117

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan

penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Dinas Pendidikan membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah.

Pasal 118

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 119

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang

dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pasal 120

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 121

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksanaan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan sistem magang,

pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.

- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 122

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Daerah Kabupaten.

Pasal 123

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh bupati.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
- (5) Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

- b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. mediator antara Pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.

(6) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
 - 1. kebijakan dan program pendidikan;
 - 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah
Pasal 124

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (4) Bupati, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan kabupaten, dinas pendidikan kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan.
- (8) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (9) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Bagian Keempat
Penghargaan
Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KERJASAMA

Pasal 126

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 128

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 129

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin operasional;

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 130

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

- (4) Penyidikan PNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 111 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

Semua peraturan di Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (9/238/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada salah satu Sub Urusannya yaitu Manajemen Pendidikan, memberikan kewenangan kepada Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Sebagai bentuk pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dengan ini Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah yang isinya mengatur antara lain fungsi, tujuan dan asas, hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, satuan pendidikan dan pemerintah daerah, jalur dan jenjang, penerimaan peserta didik baru, pendirian, perubahan dan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, peran serta masyarakat, pengawasan, sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA